



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara;

ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Duwet Sari RT.004, RW.002 Wonosegoro Kecamatan Bandar-Kabupaten Batang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101.1-4/BR-SuKa/2021/TUN tertanggal 26 Januari 2021;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Supi Yanto, S.H;
2. HR. Suryo Suprpto, S.H;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KARISMA RADJA AND CO, yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro (Komplek Niaga Center Lt.03) Blok DD 5 No.12 Kota Semarang, (email) radjahukumindo@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI BATANG, Berkedudukan Jalan RA.Kartini No 1 Batang, Kabupaten Batang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Bambang Suryantoro S.H., M.,Si;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
2. Deasy Aryati,S.H.,M.H;
Kasub Bantuan Hukum Setda Kabupaten Batang;

3. Tati Gondo Martono, S.H., M.Kn ;
Hal. 1 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten
Batang;

4. Budi Sulistyawan,S.STP;

Kasi Perangkat dan Administrasi Desa Dispermades
Kabupaten Batang;

5. Mustamsikin,S.H.,M.H;

Pelaksana pada bagian hukum Setda Kabupaten Batang;

1. Tias Sunarti,S.H.,M.M

Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara beralamat pada Setda Kabupaten Batang, dengan
domisili elektronik : **baghukumbatang@gmail.com**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah
membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
13/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 11 Februari 2021 Tentang Lolos
Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
13/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 11 Februari 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
13/G/2021/PTUN.SMG tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.PP/2021/PTUN.SMG.
tanggal 15 Februari 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HS/2021/PTUN.SMG.
tanggal 18 Maret 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk
umum;
6. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah
mendengarkan keterangan dari para pihak;

Hal. 2 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah Register Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 18 Maret 2021, yang mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN, Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut;

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR : 141/ 383/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Tanggal 15 Oktober 2020;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRASI;

- Bahwa Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/ 383/ 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020 tersebut diberikan atau diserahkan terimakan melalui Sekretaris Kecamatan dan diterima oleh Sdri. Nur Anisah pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan disaksikan oleh Ny.Rosianti selaku Ketua BPD, Zaenal Arifin selaku Staf Kecamatan dan Marsudi selaku Perangkat Desa;
- Kemudian PENGGUGAT Melakukan Upaya Administrasi dengan Berkirim Surat Keberatan Kepada TERGUGAT Pada Tanggal 19 Nopember 2020 (Sebagaimana Bukti Tanda Terima Surat).;
- Bahwa Surat Keberatan PENGGUGAT tidak diJawab dan/ atau tidak Mendapatkan Jawaban dari TERGUGAT hingga Sekarang Ini diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;
- PENGGUGAT tidak Melakukan Upaya Admiistrasi Banding Karena tidak Mendapatkan Jawaban atas Surat tersebut.;

Hal. 4 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan a quo diajukan PENGGUGAT pada tanggal 10 Pebruari 2021, Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu, Sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/ atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, khususnya Bab V tentang Tenggang Waktu dan Pasal 5 Ayat (1) yaitu : "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disebut : PTUN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah. Sebagaimana Pasal 47 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”, sehingga berkaitan dengan Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/ 383/ 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020 Yang sangat Merugikan Penggugat Maka SK tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa, Karena wilayah Batang termasuk Wilayah Hukum Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Hal. 5 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa Tersebut);

IV. KEPENTINGAN

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, ;

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi " ;

Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/ 383/ 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020, nyata – nyata telah merugikan Penggugat, Karena Kepentingan Hukum dan Hak-hak PENGGUGAT sebagai Kepala Desa telah diberhentikan Mengakibatkan Kehidupan Ekonomi dan Sosial Keluarga PENGGUGAT menjadi Terganggu dan Tidak Menentu, Tidak Mendapatkan Penghasilan, Maka PENGGUGAT mempunyai Kepentingan Hukum untuk mempertahankan Hak-hak Hukumnya melalui Pengajuan Gugatan ini;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, di Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabuapen Batang sedang mengadakan hajatan berupa Pemilihan Kepada Desa yang diikuti oleh 3 Calon Kepala Desa.;
2. Bahwa Ketiga Calon Kepala Desa tersebut adalah 1) Sdr.Abdul Wahid dengan tanda gambar PADI, 2) Sdr.Abdul Manan dengan

Hal. 6 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda gambar Ketela, dan 3) Sdr. Daliri dengan tanda gambar JAGUNG.;

3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara untuk masing – masing calon Kepala Desa adalah sebagai berikut ;
 - 1) Sdr.**ABDUL WAHID** dengan tanda gambar **PADI**, memperoleh suara sah sebanyak 326 ;
 - 2) Sdr. **ABDUL MANAN** dengan tanda gambar **KETELA**, memperoleh suara sah sebanyak 730 ;
 - 3) Sdr.**DALIRI** dengan tanda gambar **JAGUNG**, memperoleh suara sah sebanyak 672 ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Nomor : 141.1/006/BA-PAN/2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang menyebutkan bahwa Sdr.Abdul Manan dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;
5. Bahwa PENGUGAT di Sahkan/ diangkat menjadi Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang berdasarkan Pemilihan/ Pemugutan suara terbanyak dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/ 861 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 – 2025;
6. Bahwa Selama Menjabat Sebagai Kepala Desa Wonosogoro, Sdr. ABDUL MANAN Mampu Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat, Mampu Mengedukasi Masyarakat Terkait Perencanaan Pembangunan Desa, Serta Mampu Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Wonosegoro;
7. Bahwa Dalam Periodesasi Kepemimpinan Kepala Desa Sdr. ABDUL MANAN Telah Dilaksanakan Berbagai Program Pembangunan Yang Telah Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat;

Hal. 7 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pada Sekitar Bulan April tahun 2019, ada LPJ Bantuan Pembangunan Drainase, yang dalam hal ini ada anggota BPD yaitu sdr. RAHNOTO yang tidak bisa bertanda tangan kemudian tanda tangannya ditanda tangani oleh sdr. Edy Saputra bin Subari, Dimana dalam forum penandatanganan tersebut ada Bapak Wahidin selaku Carik, Bapak Amat Doha selaku Bendahara. Sedangkan Penggugat (Sdr Abdul Manan) berada diruang terpisah dan tidak turut melakukan hal itu.;
9. Bahwa Penggugat ditengarai turut serta dalam dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh saudara Edy Saputra, kemudian Penggugat turut di proses hukum pidana (Padahal Penggugat tidak tahu menahu atas peristiwa tersebut);
10. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat juga mendapatkan sanksi dan sudah menjalani sanksi tersebut selama 2 bulan lebih (padahal Penggugat tidak mengetahui pendandatangan tersebut);
11. Bahwa Di tengarai Posisi Penggugat Mungkin Karena Berada Dalam Gedung Balai Desa yang sama, Maka di duga Penggugat juga turut Melakukan Peristiwa Itu, Bahwa kemudian Bupati Batang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/ 383/ 2020 tentang pemberhentian Sdr Abdul Manan sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
12. Bahwa Penggugat telah menerima surat Nomor : 141/383/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 dari Pihak Tergugat yang isinya tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa;
13. Bahwa dalam Diktum Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/383/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 menyatakan :
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 15/Piud.B/2020/PN Btg tanggal 6 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Abdul Manan bin Wastro Pekerjaan Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, maka perlu diberhentikan;

Hal. 8 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr.Abdul Manan sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
14. Bahwa atas Surat Keputusan Bupati tersebut Penggugat tidak terima pemberhentian tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2020;
15. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/ 383/ 2020 tersebut, sangatlah tidak patut, merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantaranya;
16. Bahwa Peraturan dan Perundang - undangan yang dilanggar oleh Tergugat, diantaranya;
 - 1) Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terutama Pasal 8 ayat (3) (4) dan ayat (5);
 - (3) *"Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa Melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain";*
 - (4) *"Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*
Hal. 9 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan”;

- (5) *”Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya”;*

Bahwa Proses / Prosedur Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Harus melalui Usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;

- 2) Undang - Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi ;

Pasal 77 Ayat (4) ; *”Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;*

Pasal 77 Ayat (5) *”Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan”;*

- 3) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi (Mengajukan Surat Keberatan) kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2020 (sebagaimana bukti tanda terima surat), akan tetapi Tergugat tidak menjawab hingga Gugatan ini diajukan pada tanggal 10 Februari 2021.; Bahwa pertimbangan dictum Keputusan Bupati Batang bertentangan dengan Peraturann Daerah kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 55 ayat (1) berbunyi : *”Kepala Desa berhenti karena :*

- a. meninggal dunia,*
- a. permintaan sendiri; dan*
- b. diberhentikan”*

Hal. 10 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (2) berbunyi : "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan ststus desa menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat masih hidup dan sehat Wal afiat, Bahwa penggugat tidak pernah meminta / mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa masih Berlaku hingga tahun 2025;

Bahwa Penggugat tidak berhalangan dan siap melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;

Bahwa berdasar Perda Kabupaten batang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasal 33 bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

Bahwa Penggugat bukan pelaku Terorisme, Bukan pelaku tindak Pidana Korupsi (Koruptor), bukan pelaku penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

17. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama :

- a. Asas Kepastian Hukum ;

Hal. 11 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Bahwa dengan Penggugat melakukan upaya Administrasi (*mengajukan surat keberatan*) kepada Tergugat dan tidak mendapat jawaban yang pasti membuat nasib penggugat sebagai Kepala Desa tidak pasti dan/ atau tidak menentu, hal ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (Asas Kepastian Hukum) ;

a. Asas Proporsionalitas ;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.:

Bahwa Kewajiban PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia dan sebagai seorang Kepala Desa sudah dijalankan dengan baik, bahkan ketika tersangkut Permasalahan, PENGGUGAT pun juga sudah mendapatkan sanksi, Peggugat tidak diberikan hak - haknya selaku Kepala Desa termasuk tidak diberikan Gaji. Hal ini bertentangan dengan Asas - Asas Pemerintahan yang baik terutama Asas Proporsionalitas ;

18. Karena Keputusan TERGUGAT telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bertuur*);

Berdasarkan Alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini kami

Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.g
Hal. 12 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/383/2020 tentang Pemberhentian Sdr.Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020 ;
3. Mewajibkan Kepada TERGUGAT Untuk Mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/ 383/ 2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020;
4. Mewajibkan Kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi Nama Baik PENGGUGAT dan Mengembalikan Harkat Martabat serta Hak-hak PENGGUGAT seperti semula ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengunggah/ *mengupload* Jawabannya melalui *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. KRONOLOGI/ FAKTA HUKUM;

KRONOLOGI/FAKTA HUKUM TERBITNYA KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 141/383/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG, TANGGAL 15 OKTOBER 2020 ("OBJEK SENGKETA").

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Kepolisian Resort Batang mengeluarkan surat Nomor: R/757/RES.1.9./VII/2020/Res Batang Perihal Pemberitahuan Hal. 13 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka Sdr. Abdul Manan Bin Wastro selaku Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan tersangka tersebut, diterbitkan Keputusan Bupati Batang 141/256/2020 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Manan sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kec. Bandar Kabupaten Batang tanggal 6 Juli 2020, mengingat ancaman hukuman yang didakwakan adalah selama-lamanya 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Bahwa sidang pembacaan putusan pengadilan Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg perkara Pidana terdakwa Abdul Manan Bin Wastro, menyatakan bahwa Sdr. Abdul Manan Bin Wastro secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah *inkracht* karena tidak adanya upaya hukum banding dari Sdr. Abdul Manan dan dengan mempertimbangkan kondusifitas serta keamanan desa, maka diterbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020 tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, tanggal 15 Oktober 2020. ("OBJEK SENGKETA");

B. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM*);

Bahwa PENGGUGAT sudah seharusnya mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonosegoro Kecamatan Bandar sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*.

- 1.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Hal. 14 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 71 Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, proses pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati (termasuk Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA), dilakukan dengan terlebih dahulu melalui tahapan laporan dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD);

- 1.2. Bahwa PENGGUGAT pun mengetahui dan mengakuinya dalam dalilnya Angka 16 butir 1) halaman 6 menyatakan *".....Bahwa proses/prosedur pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Desa harus melalui usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT";*
- 1.3. Bahwa atas dasar uraian angka 1.1 dan 1.2, PENGGUGAT sudah seharusnya mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonorejo Kecamatan Bandar sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga terdapat kekurangan yuridis atas Gugatan oleh PENGGUGAT dengan tidak mengikutsertakan BPD sebagai pihak dalam gugatan a quo;
- 1.4. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT tampaknya kesulitan dalam menemukan dasar pertimbangan TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA, bahkan cenderung mengabaikan fakta yang terjadi, sehingga terjadi inkonsistensi antar dalil serta keliru penerapan pasal, sebagai berikut :

- a. Dalam dalil Gugatan Angka V nomor 9, 10 dan 11 halaman 4-5, Hal. 15 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



antara lain Nomor 9 : “.....Bahwa PENGGUGAT ditengarai turut serta dalam dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Saudara Edy Saputra, kemudian PENGGUGAT turut diproses pidana (padahal PENGGUGAT tidak tahu menahu atas peristiwa tersebut)” selanjutnya Nomor 10 : “Bahwa atas peristiwa tersebut, PENGGUGAT juga mendapatkan sanksi dan sudah menjalani sanksi tersebut selama 2 bulan lebih (padahal PENGGUGAT tidak mengetahui penandatanganan tersebut”, selanjutnya Nomor 11: “Bahwa ditenggarai posisi PENGGUGAT mungkin karena berada dalam gedung balai desa yang sama, maka **diduga** PENGGUGAT juga turut melakukan peristiwa itu, bahwa kemudian Bupati Batang telah menerbitkan Keputusan Nomor 141/383/2020 tentang Pemberhentian Sdr.Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, tanggal 15 Oktober 2020”;

- b. Selanjutnya dalil Angka Romawi V Nomor 13 halaman 5 menyebutkan : “.....a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 15/Piud.B/2020/PN Btg tanggal 6 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.Abdul Manan bin Wastro pekerjaan Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan maka perlu diberhentikan.....”;
- c. Bahwa apabila dicermati terjadi inkonsistensi dan ketidaksinkronan antar dalil, antara lain dari dalil Nomor 10 PENGGUGAT telah tahu adanya dokumen atau informasi mengenai posisinya sebagai terpidana dengan menjalani hukuman atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pada Nomor 11 PENGGUGAT justru berupaya mengaburkannya dengan menyatakan masih pada tahapan adanya dugaan tindak pidana;
- d. Demikian pula dalam posita Nomor 16 Angka 5 Butir 1) halaman 6 antara lain menyatakan “.....Bahwa proses/prosedur Hal. 16 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Desa harus melalui usulan dari Badan Permusyawaratan Desa , namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT". Selanjutnya pada Nomor 16 Angka 3) PENGGUGAT mengutip Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain menyatakan: ".....Pasal 55 ayat (1) berbunyi :

"Kepala desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan*

Pasal 55 ayat (2) berbunyi : "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;*
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;*
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;*
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau*
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Selanjutnya PENGGUGAT telah menafsirkan ketentuan Pasal 55 tersebut dalam dalilnya:

"Bahwa PENGGUGAT masih hidup dan sehat wal afiat; bahwa PENGGUGAT tidak pernah meminta/mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; Bahwa masa jabatan PENGGUGAT masih berlaku hingga 2025.....dst"

- 2.2. Bahwa PENGGUGAT (yang dengan sengaja atau tidak sengaja) telah menutupi fakta sebenarnya telah berposisi sebagai terpidana Hal. 17 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga kemudian mencoba menafsirkan Pasal 55 ayat (2) tentang kriteria Kepala Desa yang diberhentikan dengan kondisi PENGUGAT yang tidak ada relevansinya.

- 2.3. Bahwa dengan adanya kekaburan fakta hukum yang berakibat kekeliruan penafsiran peraturan yang telah dilakukan PENGUGAT maka Gugatan PENGUGAT mengandung cacat *Obscur Libel* sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

1. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

- 1.1. Bahwa PENGUGAT dalam posita tidak mampu menjelaskan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan mengenai Keputusan TUN yang bagaimana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*, sehingga TERGUGAT sampai diharuskan membatalkan OBJEK SENGKETA.
- 1.2. Bahwa TERGUGAT mencoba menyarikan 2 hal pokok yang menjadi alasan PENGUGAT menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. terkait prosedur, yaitu proses pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Desa tidak melalui Hal. 18 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



usulan BPD (dasar Pasal 8 ayat dan (3), ayat (4), ayat (5) Permendagri Nomor 66 Tahun 2017) (*Gugatan Angka V Nomor 16 Angka 1 Halaman 6*);

b. terkait substansi, yaitu OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Desa tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*Gugatan Angka Romawi V Nomor 16 Angka 3 halaman 6*);

1.3. Bahwa sebelum sampai kepada tanggapan TERGUGAT terhadap dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas angka 1.2, kiranya perlu dibaca kembali mengenai dasar/tolok ukur Suatu Keputusan TUN dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (UU PTUN) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP) tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) menyebutkan:

"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- 1) *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal.*
Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan, seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 2) *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.*

Hal. 19 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan PENGGUGAT diterima atau tidak diterima.

- 3) *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.*

Contoh: Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Vide Pasal 9 UUAP, berbunyi:

Ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Ayat (2) : Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan;
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (3) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.

Ayat (4) : Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang

Hal. 20 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB.

1.4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a UU PTUN dan Pasal 9 UUAP sebagaimana disebutkan diatas, dengan dasar alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai Pejabat TUN, TERGUGAT mempunyai kewenangan secara atributif menerbitkan OBJEK SENGKETA.

1) Secara umum sebagai Bupati/ Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang melekat secara atributif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Batang (dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

2) Secara khusus, sebagai salah satu wewenang TERGUGAT adalah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara khusus disebutkan dalam Pasal 115 huruf h dan huruf n UU Nomor 6 Tahun 2014 (UUAP) tentang Desa: *"memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

3) Dalam hal ini TERGUGAT mempunyai kewenangan secara atributif (diperintahkan Undang-Undang) untuk mengeluarkan kebijakan/keputusan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana tersebut Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) berbunyi: *"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*.

b. Bahwa tindakan TERGUGAT sudah sesuai/tidak bertentangan Hal. 21 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.

- 1) Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam dalil Gugatan Angka V Nomor 9, 10 dan 11 (sebagaimana TERGUGAT uraikan juga dalam Eksepsi Angka 2.1 di atas) tidak transparan bahkan cenderung tidak jujur tentang fakta adanya proses hukum pidana yang melibatkan PENGGUGAT hingga status PENGGUGAT sebagai terpidana yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Bahwa fakta PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum acara pidana yaitu sebagai tersangka pada tahap penyidikan, terdakwa pada tahap penuntutan dan terpidana pada tahap pemidanaan (dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) karena terbukti melakukan tindak pidana "yang menyuruh lakukan pemalsuan surat" yang diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun sebagaimana Pasal 263 KUHP : *"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebanan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun"*. Dalam hal ini TERGUGAT telah dikenai hukuman selama 6 (enam) bulan dan tidak mengajukan banding.
- 3) Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 yaitu saat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, TERGUGAT telah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara (Keputusan Bupati Batang Nomor 141/256/2020) tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Pasal 41 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Hal. 22 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".

- Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

"Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan*
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.*

- Pasal 72 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa:

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan*
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.*

- 4) Bahwa pada saat PENGGUGAT berstatus sebagai terpidana dan Hal. 23 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak mengajukan banding sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT mengambil langkah kebijakan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Desa (OBJEK SENGKETA) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



Pasal 40 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa:
- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;

Hal. 24 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau
- g. **Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”

➤ Pasal 8 Permendagri nomor 66 tahun 2017

(1) Kepala desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

(2) **Kepala Desa diberhentikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Hal. 25 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya."

➤ Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

Hal. 26 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

➤ Pasal 71 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

5) Bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa pemberhentian PENGUGAT selaku kepala desa adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya dari tingkat pusat sampai daerah, karena PENGUGAT terbukti memenuhi syarat untuk diberhentikan yaitu berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun (dalam hal

Hal. 27 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini PENGGUGAT diancam hukuman penjara 6 tahun) didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (tersebut putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 06 Oktober 2020).

- c. Bahwa Tindakan TERGUGAT sudah sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal.
- 1) Bahwa merupakan kewajiban TERGUGAT untuk segera mengambil keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagai konsekuensi TERGUGAT sebagai Pejabat TUN yang diberi kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Desa untuk memberhentikan seorang Kepala Desa yang telah memenuhi kriteria pemberhentian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.
- 2) Bahwa TERGUGAT mengakui penerbitan OBJEK SENGKETA tidak mendasarkan pada laporan tertulis dari BPD Wonosegoro Kecamatan Bandar, hal demikian bukan tanpa alasan, yaitu karena dalam kondisi dan situasi di lapangan pada saat itu yang kurang kondusif sehingga demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Wonosegoro saat itu sangat dibutuhkan keputusan segera terkait pemberhentian PENGGUGAT Kepala Desa. Demikian pula kurangnya respon administratif dari BPD Wonosegoro Kecamatan Bandar didukung adanya fakta dari aspek sumber daya manusia pimpinan dan anggota BPD saat itu ada pada masa peralihan dari yang lama ke yang baru (periode 2019-2025) masih belum memahami dan mengetahui dengan baik apa tugas dan kewajiban BPD dan kebingungan menyikapi permasalahan yang terjadi.
- 3) Bahwa dengan adanya kondisi tersebut angka 2, dengan tetap berpegang pada aturan perundang-undangan tentang Desa, terutama terkait kewenangan dan substansi materi permasalahan,
Hal. 28 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selaku institusi pembina pemerintahan desa mengeluarkan keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Desa (OBJEK SENGKETA) dengan tujuan kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa serta kondusifitas masyarakat desa.

- 4) Bahwa tindakan TERGUGAT yang demikian merupakan upaya diskresi yang dilindungi dengan ketentuan dan syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Bahwa perihal dan syarat diskresi diatur dalam UUAP, berikut uraian Pasal-pasal yang relevan serta implementasi dan kesesuaiannya dengan tindakan yang dilakukan TERGUGAT dalam kerangka diskresi:

- a. Pasal 22 Ayat (1) : *"Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang"*

Dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan diatas, TERGUGAT mempunyai kewenangan secara atributif mengeluarkan keputusan OBJEK SENGKETA.

- b. Pasal 22 ayat (2):

"Setiap penggunaan Diskresi bertujuan untuk:

- a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. *mengisi kekosongan hukum;*
- c. *memberikan kepastian hukum; dan*
- d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA telah melalui berbagai pertimbangan secara yuridis maupun sosiologis. Bahwa secara yuridis penerbitan OBJEK SENGKETA telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUAP dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan kepastian hukum. Bahwa secara sosiologis mengingat di Desa Wonosegoro

Hal. 29 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu kondisinya kurang kondusif dan BPD pun kurang respon akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap apa yang harus dilakukan, maka untuk demi menjamin stabilitas desa perlu maka PENGGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA. Dengan terjadinya peristiwa BPD tidak segera melaporkan secara tertulis kepada TERGUGAT tentang materi kasus yang dihadapi PENGGUGAT, maka telah terjadi kekosongan hukum. TERGUGAT dihadapkan pada pilihan atas tidak ada tindakan BPD untuk melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, sementara dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 155/Pid.B/2020/PN.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang Desa PENGGUGAT harus segera diberhentikan. Apabila tidak diberhentikan maka konsekuensinya secara hukum Jabatan Kepala Desa beserta seluruh tindakan terkait kebijakan maupun pertanggungjawaban keuangan dipertanyakan legalitas/ keabsahannya, sehingga kebijakan menerbitkan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT memberikan kepastian hukum. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT mengambil tindakan diskresi dalam rangka mengatasi stagnasi pemerintahan desa, yang apabila tidak segera diterbitkan OBJEK SENGKETA akan menimbulkan kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pasal 24 UUAP:

"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan

Hal. 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. *dilakukan dengan iktikad baik.*

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan kebijakan diskresi berupa menerbitkan OBJEK SENGKETA telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal terkait syarat diskresi huruf a dan huruf b sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan huruf c akan diuraikan pada uraian berikutnya. Dalam hal syarat huruf d, huruf e dan huruf f, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA berdasarkan alasan yang objektif, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun melainkan semata-mata demi kepastian hukum dan kelancaran pemerintahan desa, OBJEK SENGKETA ini diharapkan nantinya tidak menimbulkan konflik kepentingan di desa yang tentunya semua itu berlandaskan iktikad baik, agar roda pemerintahan di desa tetap berjalan dengan normal sehingga pelayanan terhadap warga masyarakat di Desa tidak terganggu.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, diskresi yang dilakukan TERGUGAT bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan di Desa sebagaimana diamanatkan dalam UUAP.

2. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

2.1 Bahwa TIDAK BENAR dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan AUPB, TERGUGAT sangat menjunjung tinggi AUPB sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UUAP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pemberhentian PENGUGAT dalam perkara *a quo*.

2.2 Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada Gugatan Angka 17 halaman 7 bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan asas Hal. 31 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Dengan tidak menjawab Surat Keberatan PENGGUGAT dan tidak mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dengan baik, dan telah mendapatkan sanksi, tidak mendapatkan hak-hak PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menafsirkan asas kepastian hukum dalam perkara *a quo* karena seharusnya obyek yang harus diuji terkait asas kepastian hukum adalah mengenai tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA. Sedangkan mengenai tidak dijawabnya Surat Keberatan tidak relevan jika dikaitkan dengan nasib PENGGUGAT sebagai Kepala Desa tidak pasti dan/atau tidak menentu. Kalaupun Surat Keberatan tersebut dijawab jawabannya tetap akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain tindakan TERGUGAT sesuai dengan asas kepastian hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah bahwa TERGUGAT dalam proses penerbitan OBJEK SENGKETA bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini justru memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT yang dalam UU Desa karena **melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun**. PENGGUGAT sendiri telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum 6 (enam) tahun, jadi secara de facto dan de yure **harus dihentikan**. PENGGUGAT sendiri seharusnya memahami hal ini, karena telah terang dan jelas

Hal. 32 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jika PENGUGAT mempertanyakan hal ini, justru sangat absurd dan sangat tidak masuk akal. TERGUGAT telah mempertimbangkan dari semua aspek sebagaimana diamanatkan dalam UUAP dan dalam koridor AUPB dimaksud.

- 2.3. Tidak benar bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan asas proporsionalitas. Sangat tidak masuk akal jika PENGUGAT menyatakan hal demikian, karena faktanya sampai dengan PENGUGAT dalam tahanan pun hak-hak keuangan PENGUGAT masih diberikan sebagaimana ketentuan. Hak keuangan PENGUGAT tentunya akan dihentikan ketika PENGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa yaitu dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA. Jika hak keuangan PENGUGAT masih tetap diberikan tentunya justru TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Hal. 33 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah *mengupload/ mengunggah* Repliknya melalui *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, tersebut Tergugat telah *mengupload/ mengunggah* Dupliknya melalui *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik, pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 adalah sebagai berikut

1. P-1 Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
2. P-2 Amplop/Tempat Surat berlogo dan berkop Pemerintah Kabupaten Batang ditujukan kepada Yth. Abdul Manan Desa Wonosegoro Kec.Bandar di Batang, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
3. P-3 Foto Penyerahan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020 pada tanggal 10 Nopember 2020, *(fotocopy sesuai dengan foto)*;
4. P-4 Tanda Terima Surat dari Sekretaris Kecamatan, Berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;

Hal. 34 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 Identitas Penggugat Berupa Kartu Tanda Penduduk An.Abdul Manan Dengan NIK : 3325021507740002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
6. P-6 Kartu Keluarga No.3325022702075548 Kepala Keluarga Abdul Manan alamat Duwetsari RT. 004, RW 002 Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
7. P-7 Surat dari HR.Suryo Suprpto,S.H yang ditujukan Kepada Bupati Batang Jl. R.A Kartini Nomor 1 Batang Perihal Surat Keberatan (Upaya Administratif) atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
8. P-8 Sertipikat Sebagai Peserta Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Bagi Kepala Seksi di Kecamatan dan Aparatur Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
9. P-9 Sertipikat Bursa Inovasi Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 2019 yang diberikan kepada Desa Wonosegoro atas partisipasinya telah mengikuti Bursa Inovasi Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 2019, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
10. P-10 Sertipikat No. 158/PKPSH/STF/12/2019 yang diberikan kepada Abdul Manan selaku Kades Wonosegoro sebagai Peserta dalam Diklat Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang pada tanggal 9-12 Desember 2019, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
11. P-11 Surat Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosegoro yang menyatakan bahwa BPD Desa Wonosegoro tidak pernah membuat atau mengajukan surat Permohonan Surat Usulan / Pelaporan untuk memberhentikan Sdr,Abdul Manan selaku Kepala Desa Wonosegoro periode 2019-2025 tertanggal 20 Januari 2021, *(fotocopy sesuai dengan aslinya)*;
12. P-12 Salinan Putusan Nomor : 155/Pid.B/2020/PN Btg *(fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan)*;
Hal. 35 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Dimana Pemberhentian Kepala Desa harus melalui Badan Permusyawaratan Desa, *(fotocopy sesuai dengan copynya)*;
14. P-14 Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, *(fotocopy sesuai dengan copy)*;
15. P-15 Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Perihal : Laporan Pengakhiran Masa Bimbingan Klien Asimilasi di rumah An.Abdul Manan Bin Wastro, Nomor W.13.PAS48.PK,01.05.11-006, *(fotocopy sesuai aslinya)*;
16. P-16 Surat Keterangan dari Pemerintahan Kabupaten Batang Kecamatan Bandar, An. Camat Bandar, Nomor : 141/114/2021 *(fotocopy sesuai aslinya)*;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat/tulisan, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. SISWANDI;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi Penggugat telah menjabat Kepala Desa selama dua (2) periode termasuk saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang menimpa Penggugat adalah mengenai pemalsuan tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa setelah selesai ditahan, namun ternyata sudah diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggantikan sementara tugas Penggugat sebagai Kepala Desa selama Penggugat ditahan adalah Pak Carik;

Hal. 36 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa ada unjuk rasa/ demonstrasi sebelum Pak Abdul Manan ditahan terkait tandatangan palsu;

2. SOLICHIN;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa Penggugat menjabat selaku Kepala Desa ada banyak pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menjabat dua periode;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat diberhentikan sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui permasalahan hukum yang menyebabkan Penggugat pernah ditahan;

3. SUTRISNO;

- Bahwa saksi mengaku warga asli Desa Wonosegoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus yang menimpa Penggugat adalah masalah tandatangan palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat adalah Pak Zainal Arifin selaku Penjabat Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sosialisasi di Kantor Kecamatan, mengenai masalah penggantian Kepala Desa yang dihadiri masyarakat Desa Wonosegoro;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 adalah sebagai berikut :

1. T-1 Keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/2020 Tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tanggal 15 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T-2 Kepolisian Resort Batang mengeluarkan surat Nomor R/757/RES.1.9/VI/2020/Res. Batang, Perihal: Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersangka sdr. Abdul Manan Bin Wastro selaku Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, (*fotocopy sesuai dengan aslinya*);

3. T-3 Keputusan Bupati Batang 141/256/2020 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Manan sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kec. Bandar Kabupaten Batang tanggal 6 Juli 2020, (*fotocopy sesuai dengan aslinya*);
4. T-4 Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Oktober 2020 dengan Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg perkara pidana terdakwa Abdul Manan Bin Wastro, (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
5. T-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 203 ayat (1), (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
6. T-6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a, (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
7. T-7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 115 huruf h dan huruf n (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
8. T-8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 dan Pasal 24, (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
9. T-9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
10. T-10 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
11. T-11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*fotocopy sesuai dengan copynya*);
12. T-12 Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 71 dan Pasal 72, (*fotocopy sesuai dengan aslinya*);
13. T-13 Surat Kepolisian Resort Batang Nomor : R/756/RES.1.9/VII/2020 tanggal 7 Juli Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka Edy Hal. 38 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Subari Selaku Perangkat Desa Wonosegoro Kec. Bandar Kab,Batang, (fotocopy sesuai aslinya);

14. T-14 Surat Kecamatan Bandar Nomor : 141/191/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (fotocopy sesuai aslinya);
15. T-15 Screenshot Vidio yang telah diupload di Youtube tentang unjuk rasa warga Wonosegoro terkait tanda tangan dan stempel BPD yang dipalsukan untuk LPJ, (fotocopy sesuai copynya);
16. T-16 Berita /Artikel Online Radar Pekalongan Tanggal 12 November 2019 tentang unjuk rasa warga terkait pemalsuan tanda tangan ketua BPD, Sumber : <https://radarpekalongan.co.id/86849/bawa-keranda-warga-desa-wonosegoro-geruduk-balai-desa/>(fotocopy sesuai copynya);
17. T-17 Berita /Artikel Online RMOL Jateng tanggal 12 November 2019 Pukul 13.18 WIB,
Sumber : <https://www.rmoljateng.com/read/2019/11/12/23161/1/Da-Desa-Diselewengkan-Ratusan-Warga-Wonosegoro-Geruduk-Balai-Desa>, (fotocopy sesuai copynya);
18. T-18 Berita/ Artikel online Media Nasional, Sumber : <https://www.medianasional.id/tandatanganan-dan-stempel-bpd-dipalsukan-warga-ngamuk>, (fotocopy sesuai copynya);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat/ tulisan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dr.AGUNG WISNU BARATA, S.Sos, MM;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang lebih selama 2,5 tahun dari bulan Januari 2019 hingga saat ini;
- Bahwa tupoksi Dispermades adalah pembinaan dan pemberdayaan desa;
- Bahwa menurut saksi terkait dari permasalahan yang menimpa

Hal. 39 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wonosegoro saksi baru mengetahuinya setelah mendapat surat dari Polres Batang, yang memberitahukan Penggugat menjadi tersangka sekitar bulan Juli 2020;

- Bahwa menurut saksi selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Camat untuk mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian sementara;
- Bahwa menurut saksi mengenai prosedur pemberhentian Kepala Desa salah satunya adanya usulan dari BPD, namun hingga adanya Putusan Pengadilan tidak ada laporan dari BPD Wonosegoro terkait permasalahan yang menimpa Kepala Desa Wonosegoro, sehingga agar pelayanan publik tidak terganggu diusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Wonosegoro kepada Bupati Batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa BPD Wonosegoro tidak melaporkan permasalahan yang menimpa Kades Wonosegoro kepada Dispermades;

2. ROSIANTI;

- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Kepala BPD dari September 2019 sampai 2025;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang menimpa Penggugat yaitu masalah tanda tangan dan stempel BPD palsu;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melaporkan ke pihak terkait dan melaporkan kepada Camat/ Dispermades mengenai permasalahan Kades Wonosegoro karena memang tidak tahu harus berbuat apa? Karena suasana tidak kondusif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada putusan Pengadilan terkait masalah Pak Abdul Manan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali unjuk rasa sewaktu Bapak Abdul Manan menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi setelah Pak Abdul manan ditahan suasana desa menjadi kondusif tidak ada lagi unjuk rasa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan wakil ketua

Hal. 40 dari 74 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2021/P-TUN/SMG



sekretaris dan anggota BPD lain terkait permasalahan ini karena tidak tahu;

3. ZAENAL ARIFIN;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Penjabat Kepala Desa sejak tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai staf di Kecamatan Bandar;
- Bahwa menurut saksi sekitar bulan Nopember 2020 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Bandar untuk membahas mengenai pemilihan penjabat Kepala Desa Wonosegoro yang dihadiri Muspika, Pak Camat, Kapolsek, Danramil dan masyarakat Desa Wonosegoro, dan saat itu masyarakat Desa Wonosegoro memilih saksi sebagai Penjabat Kepala Desa;
- Bahwa kondisi masyarakat Desa Wonosegoro kurang kondusif setelah pemilihan kepala desa beberapa kali terjadi unjuk rasa termasuk mengenai pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saat ini tidak terjadi lagi unjuk rasa, dan suasana sudah kondusif;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah *mengupload /* mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 7 Juni 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah :

Hal. 41 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR : 141/ 383/ 2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA
WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Tanggal 15
Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada hari
Selasa tanggal 6 April 2021, melalui *e-court* yang memuat mengenai Eksepsi
dan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah
mengajukan Replik dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada
hari Selasa tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil
gugatan Penggugat kemudian atas Replik Penggugat ini, Tergugat
menanggapinya melalui Duplik dalam persidangan secara elektronik melalui *e-
court* dalam persidangan Hari Selasa tanggal 27 April 2021, yang pada
pokoknya tetap pada eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam
persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d
P-16 dan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya di persidangan
telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-18;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya
Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat untuk
mempertahankan pendapat hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok
sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu, akan dipertimbangkan eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurus Litis Consortium*);

Bahwa Penggugat sudah seharusnya mengikutsertakan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Wonosegoro Kecamatan Bandar sebagai
Pihak dalam Perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat tampaknya kesulitan dalam menemukan dasar
Hal. 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa, bahkan cenderung mengabaikan fakta yang terjadi, sehingga terjadi inkonsistensi antar dalil serta keliru penerapan pasal;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.1 **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluris Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1. Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan I hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021, Tergugat mengakui bahwa objek sengketa *a quo*, diterbitkan Hal. 43 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat (*ic* Bupati Batang) sehingga subjek hukum Tergugat dalam sengketa *in litis* adalah Bupati Batang;

Ad.2, Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, dan hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Persiapan bertujuan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk melengkapi gugatannya agar memenuhi syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan telah meminta keterangan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (*ic* Bupati Batang) terkait penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan, Penggugat telah melaksanakan saran Majelis hakim terkait perbaikan gugatan, sehingga gugatan telah memuat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili sengketa *in casu* ; (2) apakah objek yang

Hal. 44 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; (3) apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili perkara in casu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan

Hal. 45 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena telah melakukan perbuatan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad.2.apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Hal. 46 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1= T-1);
- Diterbitkan oleh Bupati Batang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Sdr.Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 Tentang Perubahan Batas

Hal. 47 dari 74 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan keputusan tata usaha negara objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama Abdul Manan Bin Wastro dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya yaitu pemberhentian dari jabatan Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa surat keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Bupati Batang, dimana kewenangan terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara delegatif diberikan pada Tergugat ;

Hal. 48 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad.3.apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat.”

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *in litis* melalui Sdri. Nur Anisah (istri Penggugat) pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan disaksikan oleh Ny.Rosianti selaku Ketua BPD, Zaenal Arifin selaku Staf Kecamatan dan Marsudi selaku Perangkat Desa; (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2021, bukti P-3, dan bukti P-4);
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya HR Suryo Suprpto, SH mengajukan keberatan atas Surat keputusan Bupati Batang Nomor 141/383/220 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Abdul manan sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, kepada Bupati Batang melalui surat tertanggal 18 Nopember 2020, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2020 (*vide* bukti P-7);
- Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi hingga Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN

Hal. 49 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 10 Pebruari 2021 (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2021);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu hari ke-64 (enampuluh empat) hari setelah batas waktu ketentuan penyelesaian keberatan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.4. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 50 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium **“no interest-no action, poin’t d’interet-point d’action atau geen processueel belang-geen rechtsingan;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan sehingga kehidupan ekonomi dan sosial Penggugat dan keluarga menjadi tidak menentu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (**legal standing**) dan gugatan belum lewat

Hal. 51 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR : 141/ 383/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Tanggal 15 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, terhadap aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ;

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR : 141/ 383/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL MANAN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Tanggal 15 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Hal. 52 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah:

Apakah dari aspek kewenangan, prosedur, dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *in litis*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 40 ayat (1);

Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau

Hal. 53 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Diberhentikan.

Pasal 40 ayat (4);

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 54 ayat (1);

Kepala Desa berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau
- Diberhentikan.

Pasal 54 ayat (3);

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain;

Pasal 54 ayat (4);

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota;

Menimbang, dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 8 ayat (1);

Kepala Desa berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau

c. Diberhentikan.

Pasal 10 ayat (1)

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pasal 55 ayat (1)

Hal. 54 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau
- Diberhentikan.

Pasal 55 ayat (4);

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 71 ayat (1);

Kepala Desa berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri;
- Diberhentikan.

Pasal 71 ayat (3);

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 71 ayat (4);

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas memberikan kewenangan secara atributif kepada Bupati Batang untuk memberhentikan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Batang, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan kewenangan menerbitkan objek sengketa dan terbukti Tergugat berwenang untuk menerbitkannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur maupun substansi objek sengketa sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* didapati fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

Hal. 55 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang berdasarkan pemilihan/ pemungutan suara terbanyak di Desa Wonosegoro dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/ 861/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Periode 2019-2025 (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2021), dan selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Wonosegoro telah dilaksanakan pembangunan (*vide* keterangan saksi Penggugat Siswandi, Solikin, dan Sutrisno dalam persidangan Hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 dan Hari Rabu tanggal 19 Mei 2020);
2. Bahwa menurut surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resor Batang Nomor : R/757/RES.1.9/VII/2020, Perihal : Pemberitahuan penetapan tersangka Abdul Manan bin Wastro selaku Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang memberitahukan mengenai peningkatan status Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian pada lembar bagian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 dalam LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonosegoro Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan ke Bupati Batang dengan tembusan kepada : Kapolda Jawa Tengah, Direkrimum Polda Jateng, Kejaksaan

Hal. 56 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batang, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, dan Camat Bandar
(*vide* bukti T-2);

3. Bahwa terbit Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/ 256/ 2020 Tanggal 6 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang (*vide* bukti T-3);
4. Bahwa berdasarkan Putusan PN Batang Nomor 155/ Pid.B/2020/PN Btg tanggal 6 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan Abdul Manan Bin Wastro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh lakukan pemalsuan surat" , dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan (*vide* bukti P-12 = Bukti T-4);
5. Bahwa kemudian terbit Keputusan Bupati Batang Nomor 141/ 383/ 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Sdr Abdul Manan Sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
6. Bahwa Ny. Nur Anisah (istri Penggugat) menerima objek sengketa *in litis* dari Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bandar yang disaksikan oleh Ny.Rosianti (Ketua BPD), Zainal Arifin (Staf Kecamatan), Marsudi (Perangkat Desa) (*vide* bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4);
7. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya H.R.Suryo Suprpto, S.H.mengajukan permohonan keberatan (upaya administratif) terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* melalui Surat Nomor 10/ XI/ 2020 Tertanggal 18 November 2020, dan diterima oleh Setda Kabupaten Batang tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti P-7), namun hingga Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, Tergugat belum menjawab surat keberatan dari Tergugat (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2020);
8. Bahwa Penggugat untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pernah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Mengikuti

Hal. 57 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bursa Inovasi Desa, Diklat Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Tahun 2019 (*vide* bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut terbukti tidak ada hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terutama Pasal 8 ayat (3) (4) dan ayat (5); Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pasal 77 ayat (4) dan ayat (5); Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama Pasal 55; dan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Proporsionalitas;

Menimbang dalam Jawabannya tertanggal 5 April 2021, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan penerbitan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 40;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;

Hal. 58 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41;

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42;

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;

Pasal 43;

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 **diberhentikan** oleh Bupati/Walikota setelah **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

Hal. 59 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

Hal. 60 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

Hal. 61 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati /Walikota melalui camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 71 ayat (1);

Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Pasal 71 ayat (2);

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71 ayat (3);

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 71 ayat (4);

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
Hal. 62 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Penggugat melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 141/256/2020 Tanggal 6 Juli 2020 (*vide* T-1) telah diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang; setelah menerima pemberitahuan penetapan tersangka Abdul Manan bin Wastro (*ic* Penggugat) dari Kepolisian Resor Batang, kemudian Dispermades berkoordinasi dengan Camat untuk mengusulkan kepada Bupati Batang untuk pemberhentian sementara Kepala Desa Wonosegoro (*vide* Bukti T-14, keterangan saksi Tergugat Dr.Agung Wisnu Barata, S.Sos, MM dan Zaenal Arifin dalam persidangan Hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021)

Menimbang, bahwa objek sengketa berisikan pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* adalah sebagaimana dalam konsideran "Menimbang" huruf a bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 7 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr, Abdul Manan bin Wastro Pekerjaan Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka perlu diberhentikan b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2105 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun (*vide* bukti T-4, bukti T-5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam sebagaimana Hal. 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pasal 71 Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2021 Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terutama Pasal 8 ayat (3) (4) dan ayat (5), dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa adanya usulan dari Badan Permasyarakatan Desa, dan Penggugat memperkuat dalil gugatannya dengan surat pernyataan dari Ketua BPD yang menyatakan tidak pernah memuat surat apapun terkait pemberhentian Saudara Abdul Manan selaku Kepala Desa Wonosegoro periode 2019-2024 (*vide bukti P-11*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 5 April 2021, penerbitan objek sengketa tanpa melalui usulan BPD Wonosegoro diakrenakan secara sosiologis Desa Wonosegoro yang saat itu kondisinya kurang kondusif dan BPD pun kurang respon akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap apa

Hal. 64 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan, maka untuk demi menjamin stabilitas desa dan tidak adanya laporan BPD tentang materi kasus yang dihadapi Penggugat, maka telah terjadi kekosongan hukum, sementara telah ada putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 155/Pid.B/2020/PN.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); dikarenakan tidak adanya laporan dari BPD Wonosegoro atas permasalahan yang menimpa Kepala Desa wonosegoro agar tidak terjadi keskosongan pelayanan kepada masyarakat Desa Wonosegoro sehingga Bupati mengambil kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis* (*vide* keterangan saksi atas nama Dr.Agung Wisnu Barata, S.Sos, MM dalam persidangan Hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya didalam persidangan Hari Selasa Tanggal 25 Mei 3021, Rosianti selaku Ketua BPD Wonosegoro yang mulai menjabat sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 menyatakan mengetahui permasalahan yang dialami oleh Abdul Manan selaku Kepala Desa Wonosegoro, dan kondisi masyarakat Desa saat itu tidak kondusif, banyak terjadi unjuk rasa dari warga, namun tidak tahu harus melakukan apa dan berkoordinasi dengan siapa karena belum pernah mendapatkan diklat mengenai hal ini, sehingga tidak melaporkan kepada camat mengenai permasalahan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani pendapat para sarjana / doktrin yang dikemukakan oleh Dr. S.F.Marbun, yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Peradilan Administasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, cetakan kedua, PT. UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman 95 sebagai berikut:

Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat ini *freiz ermissen* lazim disebut peraturan-peraturan kebijaksanaan atau *beleidsregel* atau *policy rules* atau *pseudowetgeving* (perundang-undangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak disertai dasar kewenangan untuk membuatnya, jadi *freiz ermissen* merupakan pelengkap terhadap asas *legalitas*, namun bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali, karena sikap tindak administrasi harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis, misalnya *algemene beginselen van behorlijkebestuur* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau dengan perkataan lain diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas. Fungsi utama peraturan

Hal. 65 dari 74 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2021/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan adalah mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 138, disebutkan;

Untuk melaksanakan tugas service publik tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga dan standar tertentu guna menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui hukum, khususnya hukum administrasi. Tetapi karena semakin luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh Administrasi Negara tersedia aturannya;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *in litis* selain didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek prosedur penerbitan objek sengketa juga didasarkan atas kebijakan/ kebijaksanaan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dikarenakan kondisi masyarakat Desa Wonosegoro yang tidak kondusif pasca kejadian yang menimpa Kepala Desa Wonosegoro (*ic. Penggugat*) (*vide* bukti T-15 s/d T-18); dan tidak adanya laporan dari BPD terkait dari permasalahan yang menimpa Penggugat, dikarenakan ketidaktahuan Ketua BPD terkait aturan mengenai adanya Laporan dari BPD tentang permasalahan yang menimpa Kepala Desa Wonosegoro hingga adanya Putusan Nomor 155/ Pid.B/2020/PN Btg Tanggal 06 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* dilakukan agar pelayanan publik kepada masyarakat Desa Wonosegoro tidak terhambat, sehingga setelah Tergugat

Hal. 66 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *in litis*, Tergugat melantik Penjabat Kepala Desa Wonosegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 8 UU AP tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 9 UU AP : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah meliputi: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kata wajib mempergunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB menunjukkan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menerapkan AUPB. Pengertian “dan” dalam penggunaan peraturan perundang-undangan “dan” AUPB menunjukkan penggunaan peraturan perundang-undangan dengan AUPB merupakan satu kesatuan, tidak tersendiri, atau bersifat alternatif tetapi pengertian “dan” merupakan kumulatif antara peraturan perundang-undangan dengan AUPB. Sebab adakalanya surat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan AUPB.

Hal. 67 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, UU AP, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Asas Proporsionalitas merupakan sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Proportionalitas adalah prinsip hukum yang tidak hanya membutuhkan kesetaraan hak dan kewajiban di antara para pihak berdasarkan nilai-nilai yang bersaing, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan keadilan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat diantaranya bukti T-2, T-4, T-14 dan T-15 s/d T-18, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah memperhatikan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas dalam mempertimbangkan penerbitan Keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa secara kewenangan, prosedur, dan substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum serta Asas Proporsionalitas dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

Hal. 68 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat yang relevan sedangkan bukti-bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas telah dipertimbangkan namun dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Hal. 69 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.347.500,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, bersama PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUKMINAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.

TTD

2. ERNA DWI SAFITRI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

MUKMINAH, S.H.,M.H.

Hal. 70 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG



Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG :

- | | |
|---|------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi) | : Rp. 70.000,00 |
| 2. A T K | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 67.500,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

-----+
J U M L A H : Rp. 347.500,00
(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 71 dari 74 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMG